

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Risiko Operasional

1. Pengertian Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang disebabkan kekurangan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank. Sumber risiko operasional dapat disebabkan antara lain oleh sumberdaya manusia, proses, sistem, dan kejadian eksternal.¹ Risiko operasional yaitu risiko kerugian yang disebabkan oleh proses internal yang tidak memadai, kegagalan proses internal, kesalahan sumber daya manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank.² Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara terus maupun tidak

¹ Fajarianto, *Manajemen Kesehatan Berbasis Risiko*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), h.59.

² Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, ..., h.87.

menerus dan menyebabkan potensi kesempatan yang hilang untuk memperoleh keuntungan.³

Risiko operasional merupakan risiko yang dihadapi oleh bank syariah sebagai akibat dari adanya kegagalan sistem operasi internal, *fraud*, maupun adanya berbagai kondisi eksternal yang membawa dampak negatif bagi bank syariah. Selain itu, risiko operasional yang dihadapi oleh bank syariah juga dapat timbul sebagai akibat dari ketidak patuhan bank syraiah terhadap prinsip dan hukum bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.⁴

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai sebab dari ketidakmampuan atau ketidakberhasilan proses internal, manusia sistem, atau peristiwa-peristiwa dari eksternal. Bank Indonesia (2003) mendefinisikan risiko operasional sebagai berikut : risiko operasional adalah risiko yang antara lain diakibatkan ketidakmampuan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan

³ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1*, (Jakarta: PT Gramedia Pusta Utama, 2015), h. 13.

⁴ Dewi Hanggraeni, *Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah* (Bogor : IPB Press, 2019),h. 137.

sistem, atau adanya problem eksternal yang memengaruhi operasional bank.⁵

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa risiko operasional adalah risiko yang terjadi akibat tidak mampunya bank dalam mengelola sistem, yang meliputi empat faktor utama yaitu kesalahan manusia, sistem, internal, dan eksternal. Risiko operasional dapat mengurangi keuntungan serta menyebabkan kerugian.

Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara terus-menerus maupun tidak langsung dan kerugian potensial atas hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan. Risiko operasional dapat melekat pada setiap aktivitas fungsional bank, misalnya kegiatan perkreditan (penediaan dana), treasury dan investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan pendanaan dan instrumen ulang, teknologi sistem informasi, sistem informasi manajemen, dan pengendalian sumber daya manusia.

⁵Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko*, ..., h.118.

2. Sumber Risiko Operasional

Risiko operasional sudah mulai mengancam bank mulai dari ketika bank mulai operasional pada pagi hari, sampai bank menutup kantor pada sore hari. Risiko operasional melekat pada operasional bisnis melalui berbagai proses internal dan akibat dari sumber eksternal. Bahkan untuk risiko lain seperti risiko pembiayaan dan risiko pasar, sering awalnya diakibatkan oleh kegagalan pengendalian risiko operasional.

Peristiwa yang tergolong risiko operasioal sesuai dengan kategori dalam Basel II adalah :

- a. *Fraud internal*, misalnya seperti laporan yang sengaja dibuat tidak benar atau kecurangan yang dilakukan oleh pegawai yang merugikan bank.
- b. *Fraud eksternal*, misalnya seperti perampokan, pemalsuan cek, pembajakan data bank oleh pelaku dari luar, atau gangguan sistem komputer bank oleh *hacker* dari luar.
- c. Praktik kerja dan keselamatan kerja (*employment practices and workplacesafety*), misalnya seperti

pelanggaran ketentuan kesehatan dan keamanan kerja, adanya aktivitas serikat pekerja, pelanggan yang mendapat kecelakaan pada fasilitas kerja bank, atau berbagai tuntutan akibat pelaksanaan operasional bank yang kurang sempurna.

- d. Masalah terkait dengan produk bank, nasabah, dan praktik bisnis bank (*clients, products, and business practices*). Misalnya sebagai contoh, bank melanggar aturan kerahasiaan nasabah, aktivitas *trading* yang menggunakan akun bank secara tidak sah, tindakan pencucian uang, menjual produk bank yang belum menjadi produk resmi yang sudah disetujui, dan sebagainya.
- e. Kerusakan aktiva milik bank (*damage or theft to physical assets*), yaitu kerusakan property milik bank misalnya akibat bencana alam atau terorisme).
- f. Gangguan pada bisnis dan kegagalan sistem (*business disruption and system failures*), misalnya seperti kerusakan pada fasilitas sistem informasi baik *software*

atau *hardware*, seperti kerusakan pada fasilitas sistem komunikasi dan *utilities*.

- g. Kesalahan pada eksekusi pekerjaan dan proses manajemen (*execution, delivery, and process management*), misalnya kesalahan pada proses input data, kegagalan pada pengelolaan agunan, dokumentasi legal yang tidak memadai, penyalahgunaan *password*, dan masalah pada pemasok (*vendor*).

Sumber risiko operasional yang penulis ketahui yaitu kesalahan sumber daya manusia yang lalai, adanya kesalahan proses salah input data yang dilakukan oleh pegawai, bermasalahnya sistem komputer, serta kejadian-kejadian eksternal yang menyebabkan ruginya bank misalnya kebanjiran.

3. Alat Ukur Risiko Operasional

Salah satu komponen risiko operasional adalah rasio efisiensi atau disebut rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), yaitu rasio biaya operasional yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan operasional. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional

(BOPO) adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam mengevaluasi tingkat efisiensi dan keefektifan bank dalam melakukan kegiatan operasinya.⁶

Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasi. Menurut ketentuan Bank Indonesia efisiensi operasi memiliki maksimum BOPO 90%. Apabila rasio BOPO melebihi 90% atau mendekati 100% maka bank dapat dikategorikan sebagai bank yang tidak efisien. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien beban operasional yang dikeluarkan bank bersangkutan. Rasio BOPO yang tidak besar adalah rasio yang baik dan apabila rasio BOPO lebih besar dari ketentuan yang ditentukan oleh Peraturan Bank Indonesia maka dapat dikatakan rasio BOPO tidak baik atau tidak efisien, jika nilai rasio BOPO tidak efisien maka terjadilah risiko operasional.

Risiko operasional tercermin pada rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) :

⁶ Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institute Management*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h 722.

$$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

B. Risiko Likuiditas

1. Pengertian Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidak mampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau asset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.⁷

Risiko likuiditas dikatakan risiko likuiditas permodalan (*funding liquidity risk*). Risiko likuiditas dapat melekat pada pada aktivitas fungsional perkreditan (penyediaan dana), aktivitas *treasury* dan investasi, dan kegiatan hubungan koresponden dengan bank lain.⁸

Bank Indonesia (2003) mendefinisikan rasio likuiditas sebagai berikut, risiko likuiditas adalah risiko yang antara lain disebabkan bank tidak bisa mencukupi tanggungan yang telah jatuh waktu. Risiko likuiditas dapat dikategorikan menjadi: (1)

⁷ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, ..., h.86.

⁸ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko I*, ..., h. 11.

risiko likuiditas pasar, dan (2) risiko likuiditas pendanaan. Risiko likuiditas pasar adalah risiko yang timbul karena bank tidak mampu melakukan *offsetting* posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan dipasar (*market disruption*). Risiko likuiditas pendanaan adalah risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain. Risiko likuiditas dapat merekat pada kegiatan fungsional perkreditan (pencadangan dana), treasury dan investasi, kegiatan pendanaan dan instrument utang. Pengelolaan likuiditas ini sangat penting karena kekurangan likuiditas dapat mengganggu bukan hanya bank tersebut melainkan juga sistem perbankan secara keseluruhan.⁹

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa risiko likuiditas merupakan risiko pendanaan yang diakibatkan oleh suatu permasalahan yaitu dimana tidak mempunya bank dalam memenuhi kewajiban misalnya bank kesulitan dalam menyediakan uang kas dalam jangka waktu yang telah

⁹ R. A Supriyono, *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2016), H.63

ditentukan. Likuiditas pada perbankan dapat dikatakan tidak terjadi masalah apabila semua asset yang digunakan untuk memenuhi kewajiban tidak terjadi bermasalah.

Risiko ini bersumber dari dua jenis sumber dana, yaitu *current account* bank syariah (giro, tabungan, dan deposito) dan dana investasi yang tidak terikat (*unrestricted account holder*). Bank syariah harus memenuhi tingkat likuiditas tertentu untuk memenuhi kebutuhan penarikan dana dari para nasabahnya. Jika ada suatu saat terjadi penarikan dana secara bersamaan oleh para nasabahnya, pada saat itulah bank syariah menghadapi risiko likuiditas.¹⁰

Likuiditas bank menunjukkan kemampuan bank untuk pencadangan uang kas untuk mencukupi kewajiban dengan biaya wajar. Bank perlu menyediakan likuiditas dalam jumlah cukup untuk dapat melayani nasabah dan beroperasi secara efisien. Bank yang memiliki likuiditas dalam jumlah memadai dapat membayar kewajiban pada kreditur yang sudah jatuh tempo, dapat membayar apabila tiba-tiba terjadi penarikan dana nasabah

¹⁰ Dewi Hanggraeni, *Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah*,..., h 136.

dalam jumlah besar, dan memenuhi penarikan pembiayaan nasabah yang diluar kebiasaan sesuai pengalaman bank. Bank dengan jumlah likuiditas yang kurang memadai akan menghadapi kesulitan untuk memenuhi kondisi seperti yang sudah diuraikan diatas, dan dalam kondisi ekstrem, kondisi ini dapat menyebabkan bank gagal beroperasi sehingga izin bank dicabut.¹¹

2. Sumber Risiko Likuiditas

Masalah likuiditas mungkin pada awalnya terungkap dalam sistem pemantauan keuangan organisasi perbankan sebagai kecenderungan yang mengarah ke penurunan dengan konsekuensi jangka panjang potensial pada laba, modal, atau berkelanjutan hidup organisasi. Dibawah ini beberapa indikator peringatan dini yang mungkin tidak harus mendorong kearah permasalahan likuiditas suatu organisasi, namun dapat menimbulkan masalah likuiditas. Sebagai konsekuensinya, manajemen harus berhati-hati mengamati indikator-indikator

¹¹ Fajarianto, *Manajemen Kesehatan Berbasis Risiko*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), h.48.

tersebut dan menganalisis lebih lanjut sesuai kebutuhan.

Contoh-contoh indikator internal misalnya :

- a. Kecenderungan negative atau peningkatan risiko secara signifikan dalam bidang apa pun misalnya lini produk.
- b. Konsentrasi dalam asset, kewajiban, atau kedua-duanya.
- c. Penurunan (pembusukan) mutu portofolio kredit.
- d. Kemerosotan kinerja atau laba.
- e. Pertumbuhan asset dengan cepat yang dibiayai oleh deposito besar mudah berubah-ubah.
- f. Ekpose *off-balance sheet* dalam jumlah besar.
- g. Evaluasi pihak ketiga tentang organisasi perbankan yang semakin memburuk.
- h. Publisitas negative.
- i. Penentuan harga kompetitif yang tidak beralasan yang berpotensi menekan organisasi perbankan.¹²

Bank dapat memperoleh likuiditas dengan menjual asset, mengupayakan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang, atau meningkatkan limit pinjaman dari pihak

¹²Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1*, ..., h. 64-65.

ketiga. Selain itu, bank dapat meningkatkan permodalan untuk meningkatkan likuiditas dan menjaga agar tidak terkena dampak risiko likuiditas.¹³ Dengan demikian sumber risiko likuiditas yang diketahui oleh penulis yaitu tabungan, rekening giro dan dana investasi yang tidak terikat.

3. Pengelolaan Likuiditas

Pengelolaan likuiditas yang kurang baik dapat menimbulkan dua risiko. Risiko yang pertama adalah kelebihan dana karena dana yang tersedia lebih besar daripada kebutuhannya sehingga berakibat pada pemanfaatan dana dan perolehan pendapatan. Risiko yang kedua risiko kekurangan dana karena dana yang tersedia lebih kecil. Dalam pengelolaan dana untuk kebutuhan likuiditas, bank harusnya mempunyai sifat konservatif guna memiliki dana yang memadai sehingga mampu untuk membayar semua kebutuhan pendanaan, baik untuk para pemilik rekening giro, tabungan, deposito, maupun pembiayaan.

¹³ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1*, ..., h. 50.

Bank juga harus menjaga jangan sampai kondisi likuiditas melebihi kebutuhan sehingga menimbulkan (*idle funds*).¹⁴

Menurut peraturan Bank Indonesia yang diatur dalam ketentuan tata cara penilaian likuiditas melalui dua jenis rasio yaitu pertama dengan melakukan perbandingan antara jumlah kewajiban bersih antar bank terhadap aktiva lancar dalam rupiah, kedua dengan menghitung perbandingan rasio antara jumlah pembiayaan yang diberikan terhadap dana yang dihimpun bank dalam valuta rupiah dan valuta asing yang dikenal dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Dalam memperhatikan peraturan Bank Indonesia, ada beberapa cara yang dapat diterapkan dalam menjaga likuiditas, salah satunya yaitu dengan metode *cash flow* yang memperhatikan *maturity profile* baik deposan maupun debitur dan rencana ekspansi dana dan pembiayaan. Didalam mengelola risiko likuiditas yang perlu dilakukan yaitu mengidentifikasi kesenjangan likuiditas dan meningkatkan cadangan pada kas.

¹⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, . . . h. 51.

4. Alat Ukur Risiko Likuiditas

Salah satu komponen adalah rasio likuiditas atau disebut rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR), yaitu rasio antara jumlah pembiayaan yang diberikan terhadap dana yang dihimpun bank dalam valuta rupiah dan valuta asing.¹⁵ *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio antara jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Kegunaan yang dapat diambil dari hasil analisis rasio keuangan yakni untuk mengukur kekuatan perusahaan dalam melunasi kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah salah satu indikator kesehatan likuiditas bank.¹⁶

Pengelolaan risiko likuiditas tercermin dalam rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dalam perhitungannya :

$$FDR = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Dengan demikian rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) digunakan karena dapat mengukur sejauh mana bank

¹⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, . . . , h. 52.

¹⁶ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, . . . , h. 117.

dalam memenuhi kewajiban atau melunasi utang yang segera jatuh tempo.

C. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan usaha bank syariah. Yang artinya dengan pembiayaan adalah pencadangan atau permintaan yang dipersamakan.¹⁷ Pada dasarnya istilah pembiayaan memiliki pengertian yang sama dengan istilah kredit. Beberapa istilah perbankan modern bahkan berasal dari khasanah ilmu fiqh. Istilah pembiayaan diambil dari istilah *qard.Credo* dalam bahasa Inggris berarti kepercayaan, sedangkan *qard* dalam fiqh berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan.¹⁸ Pembiayaan bermasalah adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Pada saat pembiayaan tidak mustahil terjadi pembiayaan bermasalah dikarenakan beberapa faktor. Bank

¹⁷ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah, ...*,h.78.

¹⁸ Adi Warman Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004),h. 19.

syariah harus mampu menganalisis penyebab pembiayaan bermasalah sehingga dapat melakukan upaya untuk melancarkan kembali kualitas pembiayaan. Pembiayaan adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak bisa membayar sebagian angsurannya.¹⁹

Menurut Dendawijaya, “Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet.”²⁰ Istilah pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah adalah pendanaan. Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V).²¹

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang kurang lancar yang disebabkan oleh beberapa faktor misalnya nasabah-

¹⁹ Hadiah Putri Pratamawati, ”Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Loan”,... , h. 2

²⁰ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005)h. 82.

²¹ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, ..., h. 90.

nasabah tidak dapat membayar pembiayaan yang sudah jatuh tempo. Pembiayaan bermasalah sangat perlu untuk diperhatikan karena bersifat fluktuatif. Semakin tinggi angka pada pembiayaan bermasalah maka dapat dikatakan bank mengalami pembiayaan bermasalah.

2. Kolektabilitas Pembiayaan Bermasalah

Didalam Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pasal 9 ayat (2), bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dibagi dalam 5 golongan yaitu lancar atau kolektabilitas 1, kurang lancar atau kolektabilitas 2, diragukan atau kolektabilitas 3, dalam perhatian khusus atau kolektabilitas 4 dan macet atau kolektabilitas 5.²²

Adapun penggolongan dari kualitas pembiayaan nasabah adalah sebagai berikut :

a. Pembiayaan Lancar (*pass*)

Pembiayaan yang digolongkan lancar, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

²²Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006.

- i. Pembayaran angsuran pokok.
 - ii. Memiliki mutasi rekening yang aktif.
 - iii. Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).
- b. Kurang Lancar (*Substandard*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan kurang lancar apabila mencakup tolak ukur sebagai berikut :

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok
 - 2) Sering terjadi cerukan.
 - 3) Frekuensi mutasi relative rendah.
 - 4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
 - 5) Terdapat indikasi masalah keuanganyang dihadapi debitur.²³
 - 6) Dokumentasi pinjaman lemah.
- c. Diragukan (*Doubtful*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan yang diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

²³ Fetria Eka Yudiana ,*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Salatiga : STAIN Salatiga Press, 2014), h. 113.

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
- 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
- 4) Terjadi kapitalis bunga.
- 5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikat jaminan

d. Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan dalam perhatian khusus, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok yang belum melampaui 90 hari
- 2) Kadang-kadang terjadi cerukan.
- 3) Mutasi rekening relative aktif.
- 4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
- 5) Didukung oleh pinjaman baru.

e. Macet (*Loss*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Mempunyai hutang cicilan pokok dan bunga yang telah melampaui 270 hari.
- 2) Kerugian oprasional ditutup dengan pinjaman baru
- 3) Dari segi ketentuan ataupun kondisi pasar, tanggungan tidak boleh dicairkan pada nilai wajar.

Yang dikategorikan pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang masuk golongan Kurang Lancar, Diragukan dan Macet, disebut juga dengan pembiayaan tidak berprestasi *Non performance finace*(NPF).²⁴

Dapat disimpulkan terdapat lima golongan pada pembiayaan bermasalah yang pertama golongan lancar, yang kedua golongan diragukan, yang ketiga golongan kurang lancar, yang keempat golongan macet dan yang kelima golongan dalam perhatian khusus yang artinya

²⁴ Trisadini P. Usanti, "Pengelolaan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah", Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2 (Januari , 2018) Fakultas Hukum Universitas Airlangga, h. 411.

sudah sangat bermasalah atau sangat mempengaruhi tingkat kesehatan bank.

3. Alat Ukur Pembiayaan Bermasalah

Rasio yang digunakan bank syariah untuk mengukur risiko tersebut biasa dikenal dengan nama *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja bank. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang pembayaran angsuran pokok telat lewat 90 hari setelah jatuh tempo, atau pembiayaan yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. NPF secara luas dapat didefinisikan sebagai suatu pembiayaan dimana pembayaran yang dilakukan macet dan tak memenuhi kewajiban minimal yang ditetapkan sampai dengan pembiayaan yang sulit untuk dilunasi atau bahkan tidak dapat ditagih.²⁵ *Non Performing Financing* atau NPF (*amwal mustamirah ghairuh najihah*), yaitu rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan.

²⁵Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 (Revisi 2000).

Rasio *Non Performing Financing* (NPF) atau rasio pembiayaan bermasalah merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Semakin tinggi NPF, maka semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar.²⁶Rasio *Non Performing Financing* (NPF) yaitu rasio yang digunakan untuk menilai tingkat pembiayaan bermasalah *Non Performing Financing* (NPF) perlu diperhatikan karena bersifat tidak pasti.

Tingkat pembiayaan bermasalah tercermin dalam rasio NPF yang merupakan formulasi:

$$\text{Rasio NPF} = \frac{\text{Pembiayaan (KL,D,M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Besarnya rasio NPF yang diperbolehkan Bank Indonesia adalah maksimal 5%, jika melebihi angka 5% maka akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan.²⁷

²⁶ Hadiah Putri Pratamawati, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Loan",... , h. 2

²⁷Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24DPbS Tahun 2007.

4. Sumber Pembiayaan Bermasalah

Penyebab pembiayaan bermasalah adalah faktor internal dan eksternal yaitu sebagai berikut :

a. Faktor Eksternal

- 1) Lingkungan dan usaha debitur
- 2) Musibah contoh: kebakaran, bencana alam atau kegagalan usaha
- 3) Persaingan antar bank yang tidak sehat

b. Faktor Internal

- 1) Kebijakan pembiayaan yang kurang menunjang
- 2) Kelemahan sistem dan prosedur penilaian pembiayaan
- 3) Pemberian dan pengawasan pembiayaan yang menyimpang dari prosedur
- 4) Itikad yang kurang baik dari pemilik, pengurus, dan pegawai bank.²⁸

²⁸ Hadiah Putri Pratamawati, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Loan",... , h. 2

Penulis menyimpulkan bahwa sumber dari pembiayaan bermasalah terdapat dari dua faktor yaitu faktor eksternal misalnya terjadinya bencana alam yang berdampak pada bank contohnya tsunami dan faktor internal misalnya manusia yang menunggak pembayaran pembiayaan.

D. Penelitian Terdahulu

Di dalam penelitian, terkadang ada tema yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan walaupun arah dan tujuan yang diteliti berbeda. Dari penelitian ini peneliti menemukan beberapa sumber kajian yang telah lebih dahulu membahasnya terkait analisis faktor-faktor yang mempengaruhi risiko operasional dan risiko likuiditas terhadap pembiayaan bermasalah.

Danar Maharudin, Adityawarman, dalam jurnal akuntansi dengan judul “*Analisis Pengaruh Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, dan Tingkat Efisiensi Terhadap Risiko Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2013-2017*”. Efisiensi ditentukan oleh seberapa baik banker dalam mengelola risiko. Kajian ini mengukur tingkat efisiensi Bank Umum Syariah

Indonesia dan pengaruh risiko pembiayaan, risiko operasional, dan risiko likuiditas. Efisiensi diukur menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi Bank Umum Syariah terdiri dari : 83,3% untuk OTE, 92,8% untuk PTE, dan 89,2% untuk SE. Hasil ini berlangsung selama 5 tahun dari 2013-2017. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data dari bank umum syariah yang menerbitkan laporan tahunan 2013-2017. Berdasarkan metode purposive sampling, terdapat 11 Bank Umum Syariah yang memenuhi kriteria. Metode analisis data terdiri dari : analisis DEA, Statistik Deskriptif, dan Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tingkat efisiensi berpengaruh signifikan negatif terhadap risiko pembiayaan, risiko operasional berpengaruh signifikan negatif terhadap risiko pembiayaan dan risiko likuiditas berpengaruh signifikan positif terhadap risiko pembiayaan Bank Umum Syariah.²⁹

²⁹ Danar Maharudin, Adityawarman, “ Analisis Pengaruh Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, dan Tingkat Efisiensi Terhadap Risiko Pembiayaan perbankan Syariah di Indonesia tahun 2013-2017.” *Jurnal*

Deybi Kansil, Sri Murni, Joy Elly Tulung, dalam jurnal EMBA dengan judul “*Pengaruh Risiko Perbankan Terhadap Kinerja Keuangan Tahun 2013-2015 (Bank Pembangunan Daerah Se-Indonesia)*”. Pentingnya peranan perbankan saat ini sangat dominan dengan sistem keuangan. Sistem keuangan yang baik akan berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui risiko perbankan yang dianalisis dengan menggunakan Rasio NPL, NIM, LDR, dan BOPO terhadap kinerja keuangan pada bank pembangunan daerah se-Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh dari laporan keuangan publikasi tahunan dari website Bank Indonesia, penelitian ini menggunakan metode SPSS dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara simultan, NPL, NIM, LDR, dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA.³⁰

Akuntansi, Vol 7 No 4 (2018), Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.

³⁰Deybi Kansil, Sri Murni, Joy Elly Tulung, “Pengaruh Risiko Perbankan Terhadap Kinerja Keuangan Tahun 2013-2015 (Bank Pembangunan Daerah Se-Indonesia)”, *Jurnal EMBA*, Vol. 5 No. 3 (2017) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado.

Dini Attar, Islahuddin, M. Shabri, dalam jurnal akuntansi dengan judul “*pengaruh penerapan manajemen risiko terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia*” penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan manajemen risiko (kredit, likuiditas, dan operasional) terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perbankan yang terdaftar di BEI sampai dengan tahun 2011 dengan periode pengamatan selama 5 tahun (2007-2011). Dengan demikian total populasi adalah sebanyak 150 (30 perbankan x 5 tahun). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini⁸ adalah regresi data panel dan proses pengolahan data menggunakan program *evIEWS*⁶. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko (kredit, likuiditas, dan operasional) secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di BEI. Sedangkan, secara parsial hanya penerapan manajemen

risiko likuiditas yang tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di BEI.³¹

Elsa Ayu Amelia, dalam jurnal intelektualita: keislaman, sosial, dan sains dengan judul “*Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Inflasi dan Financing to Deposite Ratio (FDR) Pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2017*”. Perekonomian disuatu Negara tidak lepas dari dunia keuangan dan perbankan. Salah satu permasalahan yang dialami oleh perbankan syariah di Indonesia adalah pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing (NPF)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, Inflasi, dan *Financing to Deposite Ratio (FDR)* terhadap *Non Performing Financing (NPF)*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang dilakukan pada Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sampel dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) berjumlah 13 bank. Data yang digunakan adalah laporan

³¹Dinni Attar, Islahuddin, M. Sabri, “Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”, *Jurnal Akuntasni*, Vol. 3 No. 1 (2014) Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

keuangan bulanan Bank Umum Syariah periode 2015-2017. Hasil peneliiian ini menunjukkan bahwa secara simultan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Inflasi berpengaruh negatif sedangkan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga ratio tersebut berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah (BUS) periode 2015-2017.³²

Julia Hafilah, Dewa Putra Khrisna Mahardika, dalam jurnal akuntansi, audit dan sistem informasi akuntansi dengan judul “*Pengaruh BOPO, FDR, dan CAR Terhadap NPF (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2017)*”. Pembiayaan bermasalah yang tinggi akan mengakibatkan kerugian yang sangat potensial bagi pihak bank. Hal ini dikarenakan risiko kredit merupakan kontributor yang menyebabkan kondisi bank memburuk. Kondisitersebut terjadi pada bank umum syariah selama periode 2014-2017, dimana

³² Elsa Ayu Amelia, “ Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Inflasi, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2017”, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Vol. 8, No. 1 (2019) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

selama periode penelitian rata-rata NPF bank syariah cenderung mengalami peningkatan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling* dan menghasilkan 11 bank dalam kurun waktu 4 tahun dengan data semesteran. Metode yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan analisis regresi data panel dengan menggunakan *eviews 9.0* hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan BOPO, FDR, dan CAR berpengaruh signifikan terhadap NPF. Sedangkan secara parsial menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh positif signifikan FDR berpengaruh negatif signifikan dan CAR tidak memiliki pengaruh terhadap NPF.³³

R. Bagus Sugiharto, Nunung Nuryartoro, Jaenal Efendi, dalam *journal of managementreview* dengan judul “*Determinan Non Performing Financing (NPF) Pada Segmen Business Banking (Studi Kasus di PT Bank Syariah X)*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *Non Performing Financing (NPF)*

³³ Julia Hafilah, Dewa Putra Khirsna Mahardika, “Pengaruh BOPO, FDR, dan CAR Terhadap NPF (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2017)” *Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi Akuntansi*, Vol. 3 No. 3 (2019), Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom.

segmen bisnis banking di PT Bank Syariah X. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio operasional (BOPO), rasio permodalan (CAR), rasio likuiditas (FDR), rasio rentabilitas (NIM), BI rate dan inflasi. Populasi dalam penelitian ini adalah data *Non Performing Financing* pada segmen bisnis banking di PT. Bank Syariah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan analisis *error Corrective Model* (ECM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang BOPO, CAR, FDR, NMP, dan BI rate mempunyai pengaruh positif terhadap *Non Performing Financing* segmen bisnis banking: sedangkan inflasi tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* segmen bisnis banking. Dalam jangka pendek BOPO mempunyai pengaruh terhadap *Non Performing Financing* segmen bisnis banking: sedangkan CAR, FDR, NMR, BI rate dan inflasi tidak mempunyai pengaruh terhadap *Non Performing Financing* segmen bisnis banking.³⁴

³⁴ R. Bagus Sugiharto, Nunung Nuryartoro, Jaenal Effendi,

Sigit Arie Wibowo, Wahyu Saputra dalam jurnal ilmiah akuntansi dengan judul “*Pengaruh Variabel Makro dan Mikro Ekonomi Terhadap Pembiayaan Bermasalah*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel inflasi, *gross domestic Product* (GDP), ukuran bank (*size*), *financing to deposit ratio* (FDR), *financing to asset ratio* (FAR), dan *capital adequacy ratio* (CAR) terhadap variabel *non performing financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Subjek dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia. dalam penelitian ini, total sampel sebanyak 11 Bank Umum Syariah di Indonesia. Diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa, PDB ukuran, dan CAR berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Sedangkan

“Determinan *Non Performing Financing* (NPF) Pada Segmen *Business Banking* (Studi Kasus Di PT Bank Syariah X)” *Journal of Management Review*, Vol. 3 No. 1 (2019), Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.

inflasi, FDR, dan FAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah.³⁵

Perbedaan penelitian yaitu penulis lebih berfokus pada penelitian dengan variable independen Risiko Operasional dengan alat ukur rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan Risiko Likuiditas dengan alat ukur rasio *Financing to Deposite Ratio*(FDR), dan variable dependen yaitu Pembiayaan Bermasalah dengan alat ukur rasio *Non Performing Financing* (NPF).Kelebihan dari penelitian ini dari menggunakan periode enam tahun. Penelitian dilakukan pada Bank Mega Syariah dengan menggunakan data triwulan yang dipublikasikan pada tahun 2015 sampai 2020, serta metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan *Software Statistical Product and Service Solution*(SPSS)versi 24.

³⁵ Sigit Arie Wibowo, Wahyu Saputra, “ Pengaruh Variabel Makro dan Mikro Ekonomi Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 2 No. 1 (2017), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.

E. Kerangka Pemikiran


Risiko-risiko tersebut tidak dapat di hindari namun dapat dikelola dan dikendalikan. Bank syariah juga memerlukan prosedur dan tata kelola yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan yang dilakukan, yang disebut manajemen risiko. Berdasarkan keadaan dan lingkungan yang mempengaruhinya, risiko yang dihadapi bank seperti risiko likuiditas dan risiko operasional.

Risiko operasional merupakan risiko yang disebabkan oleh kurang berfungsinya proses internal bank, *human error*, kegagalan sistem teknologi, atau akibat permasalahan eksternal. Risiko operasional yaitu risiko yang disebabkan pada kegagalan dan tidak berjalannya sistem internal maupun eksternal. Untuk risiko operasional indikator yang digunakan adalah BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional). BOPO yang tinggi menunjukkan tidak efisiennya bank dalam menjalankan usahanya sehingga menyebabkan kerugian bagi

bank.pembiayaan bermasalah akan rendah apabila dapat menekan rasio BOPO.³⁶

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan asset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan konglomerasi keuangan tersebut, indikator risiko likuiditas yaitu *Financing to Deposite Ratio* (FDR). *Financing to Deposite Ratio* (FDR) adalah rasio antar seluruh jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank.

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran Teoritis



³⁶Timothy Arsyaf Tiffany, "Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya operasional Pada Pendapatan Operasional (BOPO), Financing To Deposite Ratio (FDR), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Dan Inflasi Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2012-2016", (Skripsi, Program Studi Akuntansi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2018) h.37-38.

F. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara atas permasalahan penelitian. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Dengan kata lain, hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya.³⁷ Hipotesis ini akan menghasilkan suatu keputusan menerima atau menolak hipotesis tersebut.³⁸ Hipotesis yaitu putusan atau tanggapan yang bersifat kondisional.

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variable independen terhadap variable dependen.³⁹ Mengacu pada kerangka berfikir yang bersifat teoritis dan berdasarkan studi empiris yang berkaitan dengan penelitian ini, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

³⁷ Sofyan Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 38

³⁸ Damodar Gujarati, *Ekonometrika Dasar*, Penerjemah Sumarno Zain (Jakarta: Erlangga, 1999, cetakan keenam, h.19

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015) h.

H_{a^1} : Diduga ada pengaruh antara risiko operasional terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Mega Syariah periode 2015-2020.

H_{a^2} : Diduga ada pengaruh antara risiko likuiditas terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Mega Syariah periode 2015-2020.

H_{a^3} : Diduga ada pengaruh antara risiko operasional dan risiko likuiditas terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Mega Syariah periode 2015-2020.

